



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SERETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR: 005 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK) PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2020**

Menimbang

- :
- a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 di pandang perlu mengangkat Pemegang Uang Muka Kerja pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pengalaman pengelolaan administrasi kepegawaian terhadap nama-nama terlampir dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Pemegang Uang Muka Kerja Pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
7. Peraturan Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Pemegang Uang Muka Kerja dan Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : Hasil rapat Pleno Ketua dan Anggota Panwslu Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pemegang Uang Muka Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat ini selaku Pemegang Uang Muka Kerja pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020.

KETIGA : Pemegang Uang Muka Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 yang tercantum dalam dictum 2 mempunyai wewenang dan tanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan
keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang tersedia
untuk kegiatan dimaksud.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan
catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kota Tangerang Selatan
Pada tanggal : 02 Januari 2020

**BADAN PENGWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
Koordinator Sekretariat**



SUKARI MAESOFERI
NIP . 197302052 010011 1 005

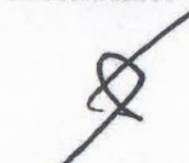
Lampiran : KEPUTUSAN KOORDINATOR
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG
SELATAN

Nomor : 005 TAHUN 2020
Tanggal : Januari 2020

**PENGANGKATAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK) KECAMATAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2020**

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	FERDY FACHRUL NIP . 19830910 201411 1 001	Pengatur Muda/II.a	Pemegang Uang Muka Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ciputat Timur	
2	SULAIMAN NIP . 19831111 201408 1 001	Pengatur Muda Tk.I /II/b	Pemegang Uang Muka Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Serpong	
3	DODY DORES NIP . 19761011 201001 1 000	Penata Muda Tk.I/III.b	Pemegang Uang Muka Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Setu	
4	IWAN SAEFUL IHWAN NIP . 19690424 201411 1 004	Penata Muda Tk.I/III.b	Pemegang Uang Muka Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Serpong Utara	
5	ABDURACHMAN NIP . 19681003 201411 1 000	Pengatur Muda Tk.I/II.b	Pemegang Uang Muka Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pamulang	
6	MAHYUDI NIP . 19690125 201412 1 000	Pengatur Muda/II.a	Pemegang Uang Muka Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pondok Aren	
7	DEDI MULYADI, S.Pd NIP . 19670614 201212 1 001	Pengatur Muda/II.a	Pemegang Uang Muka Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ciputat	

Ditetapkan : Kota Tangerang Selatan
Padatanggal : Januari 2020
**BADAN PENGWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**
Koordinator Sekretariat


SUKARI MAESOFERI
NIP . 197302052 010011 1 005